

ABSTRACT

RAHMIATI. 19D30622

REVIEW OF IMPLEMENTATION OF MINIMUM SERVICE STANDARDS AT PAMBALAH BATUNG AMUNTAI HOSPITAL IN

*Scientific papers. D3 Recorder and Health Information Study Program. 2022
(xvi+115)*

Hospital is a health service institution that provides complete individual health services. There are four minimum service standards in medical record, namely medical record occupancy 1 x 24 hours from the time the patient returns home by the treating doctor, completeness of informed consent, provision of outpatient medical records within 10 minutes and provision of inpatient medical records within 10 minutes. 15 minutes. The purpose of this study is to analyze the implementation of minimum service standards at the Pambalah Batung Amuntai Hospital. The research method used is qualitative with a quantitative approach. The main informants in this study were outpatient registration officers and inpatient registration officers. The triangulation informants from this study were the head of the medical record installation and the medical record officer at the filing section. The population of this study is all medical record files of outpatients and inpatients in October, November and December 2021. The sample of this study was 390 medical record files. The results of the study The completeness of outpatient medical record files was 90% complete while 10% incomplete in 98 outpatient medical record files. The completeness of the informed consent file for inpatients is 75% complete while 25% incomplete in 98 informed consent files of inpatients. The time for providing outpatient medical record files, the average time for providing outpatient medical record files is 11 minutes 46 seconds. The time for providing inpatient medical record files, the average time for providing inpatient medical record files is 10 minutes 39 seconds.

Keywords: Hospital, Medical Record, Minimum Service Standards, provision and Informed Consent

ABSTRAK

RAHMIATI. 19D30622

TINJAUAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI RSUD PAMBALAH BATUNG AMUNTAI

Karya Tulis Ilmiah. Program Studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan. 2022
(xvi + 115)

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna . Standar pelayanan minimal yang ada di rekam medis ada empat, yaitu keterisian rekam medis 1 x 24 jam sejak pasien pulang oleh dokter yang merawat, kelengkapan keterisian *informed consent*, penyediaan rekam medis rawat jalan dalam waktu ≤ 10 menit dan penyediaan rekam medis rawat inap dalam waktu ≤ 15 menit.Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa pelaksanaan standar pelayanan minimal di RSUD pambalah batung amuntai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kuantitatif. Informan utama dalam penelitian ini yaitu petugas pendaftaran pasien rawat jalan dan petugas pendaftaran pasien rawat inap. Informan triangulasi dari penelitian ini yaitu kepala instalasi rekam medis dan petugas rekam medis bagian filing . Populasi dari penelitian ini adalah semua berkas rekam medis pasien rawat jalan dan rawat inap pada bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2021. Sampel dari penelitian ini adalah 390 berkas rekam medis. Hasil penelitian Kelengkapan berkas rekam medis rawat jalan adalah lengkap 90% sedangkan tidak lengkap 10% pada 98 berkas rekam medis rawat jalan. Kelengkapan berkas *informed consent* pasien rawat inap adalah lengkap 75% sedangkan tidak lengkap 25% pada 98 berkas *informed consent* pasien rawat inap. Waktu penyediaan berkas rekam medis rawat jalan rata-rata waktu penyediaan berkas rekam medis rawat jalan 11 menit 46 detik. Waktu penyediaan berkas rekam medis rawat rata-rata waktu penyediaan berkas rekam medis rawat inap 10 menit 39 detik.

Kata kunci : Rumah Sakit, Rekam Medis, Standar Pelayanan Minimal, penyediaan dan *Informed Consent*